



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 193/Pid.B/2021/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : Abdul Mujib Bin Masrukin; |
| Tempat lahir | : Jombang; |
| Umur/tanggal lahir | : 43 Tahun / 21 Agustus 1977; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun Penjalinan RT. 08 RW. 05 Desa Dukuhklopo Kec. Peterongan Kab. Jombang; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL MUJIB bin MASRUKNIN bersalah melakukan tindak

- pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUJIB bin MASRUKNIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio tahun 2015 warna putih Nopol: S 1554 WI noka: MHRDD4750FJ410806, nosin: L15Z11181503 atas nama AGUS CAHYONO

Dikembalikan kepada saksi AGUS CAHYONO

- 1 (satu) lembar KTP atas nama ABDUL MUJIB

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL MUJIB Bin MASRUKNIN

- 1 (satu) baju kaos warna coklat kombinasi warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooy namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bawa Terdakwa ABDUL MUJIB Bin MASRUKNIN pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di dusun Budug Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio tahun 2015 warna putih nopol : S 1554 WI, noka : MHRDD4750FJ410806, nosin : L15Z11181503, atas nama AGUS CAHYONO beserta STNKnya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi AGUS CAHYONO, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bermula di Terminal Bus Kepuhsari Peterongan, Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan saksi CHOIRUL ANWAR yang merupakan tukang ojek, yang pada pokoknya Terdakwa mencari sewaan mobil untuk mengirim tahu milik Terdakwa, setelah itu saksi CHOIRUL ANWAR memberi tahu Terdakwa jika tetangganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksikanmahagung.go.id

Terdakwa minta tolong saksi CHOIRUL ANWAR untuk mengantarkan ke rumah saksi AGUS CAHYONO pemilik mobil rental tersebut, sesampainya di rumah saksi AGUS CAHYONO di dusun Budug desa Tugusumberjo Terdakwa dikenalkan dengan saksi AGUS CAHYONO, lalu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa mau menyewa mobil selama 3 (tiga) hari untuk mengirim tahu dan setelah tiga hari mobil akan dikembalikan, lalu Terdakwa menyerahkan KTP milik Terdakwa sebagai jaminan, selanjutnya saksi AGUS CAHYONO menyerahkan dan menyewakan mobilnya yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio tahun 2015 warna putih nopol : S 1554 WI kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak bisa mengemudi/menyetir mobil, lalu Terdakwa menghubungi dan minta tolong teman Terdakwa yaitu saksi SLAMET WIJANTO alias KETIP untuk mengemudikan mobil honda mobilio tahun 2015 warna putih nopol : S 1554 WI tersebut. Setelah itu saksi SLAMET WIJANTO datang dan bersama Terdakwa membawa mobil tersebut ke SAKURA cafe. Pada waktu Terdakwa sedang ngopi di SAKURA cafe Terdakwa bertemu dengan Sdr. SUKOCO kemudian Terdakwa berbincang dengan Sdr. SUKOCO yang pada pokoknya Terdakwa akan menggadaikan mobil saksi AGUS CAHYONO tersebut, kemudian Sdr. SUKOCO menyarankan digadaikan ke temannya yaitu saksi YUSUF MULYANA yang berada di Kecamatan Kabuh, karena Terdakwa tidak bisa menyetir lalu Terdakwa minta tolong Sdr. SUKOCO untuk menyopiri. Sesampainya di Kabuh Terdakwa bertemu dengan saksi YUSUF MULYANA, lalu Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan mobil milik saksi AGUS CAHYONO kepada saksi YUSUF MULYANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun ditawar oleh saksi YUSUF MULYANA sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan mobil saksi AGUS CAHYONO Terdakwa serahkan kepada saksi YUSUF MULYANA. Setelah itu Terdakwa pulang dan Sdr. SUKOCO Terdakwa beri uang Rp. 200.000,- (dua atus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sudah habis buat Terdakwa bayar hutang dan belikan 1 (satu) lembar baju kaos.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio tahun 2015 warna putih nopol : S 1554 WI milik saksi AGUS CAHYONO untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi AGUS CAHYONO.

Perbuatan Terdakwa ABDUL MUJIB Bin MASRUKNIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU
KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berwawasan Terhadap Hukum dan Adil, Terwujudnya Keadilan bagi Semua Rakyat Indonesia
Bantuan Hukum ABUDUNGMOIS Bin MASRUKN pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di dusun Budug Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, dengan memakai *nama palsu* atau *martabat palsu*, dengan *tipu muslihat*, ataupun *rangkaian kebohongan*, *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, atau *supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bermula di Terminal Bus Kepuhsari Peterongan, Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan saksi CHOIRUL ANWAR yang merupakan tukang ojek, yang pada pokoknya Terdakwa mencari sewaan mobil untuk mengirim tahu milik Terdakwa, setelah itu saksi CHOIRUL ANWAR memberi tahu Terdakwa jika tetangganya yaitu saksi AGUS CAHYONO punya mobil yang biasanya disewakan, kemudian Terdakwa minta tolong saksi CHOIRUL ANWAR untuk mengantarkan ke rumah saksi AGUS CAHYONO pemilik mobil rental tersebut, sesampainya di rumah saksi AGUS CAHYONO di dusun Budug desa Tugusumberjo Terdakwa dikenalkan dengan saksi AGUS CAHYONO, lalu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa mau menyewa mobil selama 3 (tiga) hari untuk mengirim tahu dan setelah tiga hari mobil akan dikembalikan, lalu Terdakwa menyerahkan KTP milik Terdakwa sebagai jaminan, selanjutnya saksi AGUS CAHYONO menyerahkan dan menyewakan mobilnya yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio tahun 2015 warna putih nopol : S 1554 WI kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak bisa mengemudi/menyetir mobil, lalu Terdakwa menghubungi dan minta tolong teman Terdakwa yaitu saksi SLAMET WIJANTO alias KETIP untuk mengemudikan mobil honda mobilio tahun 2015 warna putih nopol : S 1554 WI tersebut. Setelah itu saksi SLAMET WIJANTO datang dan bersama Terdakwa membawa mobil tersebut ke SAKURA cafe. Pada waktu Terdakwa sedang ngopi di SAKURA cafe Terdakwa bertemu dengan Sdr. SUKOCO kemudian Terdakwa berbincang dengan Sdr. SUKOCO yang pada pokoknya Terdakwa akan menggadaikan mobil saksi AGUS CAHYONO tersebut, kemudian Sdr. SUKOCO menyarankan digadaikan ke temannya yaitu saksi YUSUF MULYANA yang berada di Kecamatan Kabuh, karena Terdakwa tidak bisa menyetir lalu Terdakwa minta tolong Sdr. SUKOCO untuk menyopiri. Sesampainya di Kabuh Terdakwa bertemu dengan saksi YUSUF MULYANA, lalu Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan mobil milik saksi AGUS CAHYONO kepada saksi YUSUF MULYANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun ditawar oleh saksi YUSUF MULYANA sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), lalu Terdakwa menerima uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mobil saksi AGUS CAHYONO

Terdakwa serahkan kepada saksi YUSUF MULYANA. Setelah itu Terdakwa pulang dan Sdr. SUKOCO Terdakwa beri uang Rp. 200.000,- (dua atus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sudah habis buat Terdakwa bayar hutang dan belikan 1 (satu) lembar baju kaos.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio tahun 2015 warna putih nopol : S 1554 WI milik saksi AGUS CAHYONO untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi AGUS CAHYONO mengalami kerugian sekitar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa ABDUL MUJIB Bin MASRUKNIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS CAHYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa awalnya terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 19.30 Wib di Dusun Budug Ds.Tugusumberjo Kec.Peterongan Kab.Jombang dan barang Saksi yang ditipu dan digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mbil Honda Mobilio tahun 2015 warna putih Nopol : S 1554 WI, Noka : MHRDD4750FJ410806, Nosin : L15Z11181503, atas nama Agus Cahyono beserta STNKnya dan dan Terdakwa bernama Abdul Mujib. Dan korbannya Saksi sendiri.
- Bahwa Saksinya adalah CHOIRUL ANWAR, alamat Dsn.Budug, Ds.Tusumberjo Kec.Peterongan Kab.Jombang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa ABDUL MUJIB dan CHOIRUL ANWAR datang kerumah Saksi mau sewa mobil, kemudian Saksi tanya apa jaminannya, ABDUL MUJIB menyerahkan KTP nya dan bilang sewa mobilnya cuma 3 (tiga) hari untuk jualan tahu, lalu Saksi percaya dan memberikan kunci mobil berserta STNKnya. Karena ABDUL MUJIB tidak bisa nyopir lalu menghubungi temanya dan datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Kemdian Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi. Setelah 3 hari berlalu mobil tidak dikembalikan, lalu Saksi bersama CHOIRUL ANWAR kerumah Terdakwa ABDUL MUJIB namun ada dan Saksi berusaha mencari ABDUL MUJIB namun tidak bertemu lalu selanjutnya Saksi lapirkan ke Polsek Peterongan untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Honda mobilio tahun 2015 warna putih Nopol : S 1554 WI, Noka : MHRDD4750FJ410806, Nosin : L15Z11181503, atas nama Agus Cahyono beserta STNK kepada Terdakwa ABDUL MUJIB hanya sekali ini saja.
- Bahwa Saksi memiliki mobil tersebut sudah 2 tahun yang lalu.
- Bahwa atas kejadian penipuan dan penggelapan tersebut, Saksi mengalami kerugian Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi CHOIRUL ANWAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa awalnya terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 19.30 Wib di Dusun Budug Ds.Tugusumberjo Kec.Peterongan Kab.Jombang dan barang milik saksi AGUS CAHYONO yang ditipu dan digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mbil Honda Mobilio tahun 2015 warna putih Nopol : S 1554 WI, Noka : MHRDD4750FJ410806, Nosin : L15Z11181503, atas nama Agus Cahyono beserta STNKnya dan dan Terdakwa bernama Abdul Mujib.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa ABDUL MUJIB dan Saksi datang kerumah AGUS CAHYONO mau sewa mobil, kemudian Saksi tanya apa jaminannya, ABDUL MUJIB menyerahkan KTP nya dan bilang sewa mobilnya Cuma 3 (tiga) hari untuk jualan tahu, lalu saksi percaya dan memberikan kunci mobil berserta STNKnya. Karena ABDUL MUJIB tidak bisa nyopir lalu menghubungi temanya dan datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Kemdian Terdakwa dan temannya membawa mobil Saksi. Setelah 3 hari berlalu mobil tidak dikembalikan, lalu Saksi bersama AGUS CAHYONO kerumah Terdakwa ABDUL MUJIB namun ada dan saksi AGUS CAHYONO berusaha mencari ABDUL MUJIB namun tidak bertemu lalu selanjutnya saksi AGUS AHYONO laporkan ke Polsek Peterongan untuk diproses secara hukum.
 - Bahwa AGUS CAHYONO menyewakan 1 (satu) unit mobil Honda mobilio tahun 2015 warna putih Nopol : S 1554 WI, Noka : MHRDD4750FJ410806,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id atas nama Agus Cahyono beserta STNK kepada

Terdakwa ABDUL MUJIB hanya sekali ini saja.

- Bahwa AGUS CAHYONO memiliki mobil tersebut sudah 2 tahun yang lalu.
- Bahwa menurut keterangan AGUS CAHYONO dengan adanya kejadian penipuan dan penggelapan tersebut mengalami kerugian Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi HAFI HARIYO WIBOWO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat laporan tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan dari korban AGUS CAHYONO, lalu Saksi melakukan penyelidikan perkara tersebut. Dan hasil penyelidikan tersebut Terdakwa ABDUL MUJIB sebagai pelakunya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama dengan Team melakukan penggeledahan dirumah ABDUL MUJIB dan didapati ABDUL MUJIB bersembunyi didalam kamar lalu ABDUL MUJIB Saksi amankan ke Polsek Peterongan ABDUL MUJIB dan didapati ABDUL MUJIB bersembunyi didalam kamar lalu ABDUL MUJIB Saksi amankan ke Polsek Peterongan ABDUL MUJIB mengakui bahwa telah melakukan penipuan dan penggelapan dengan korban AGUS CAHYONO dan uang hasil dari penipuan dibelikan kaos dan untuk membayar hutang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Honda mobilio;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 19.30 Wib di Dsn. Budug Ds.Tugusumberjo Kec.keteronagn Kab.Jombang dan yang menjadi korban adalah AGUS CAHYONO Alamat Budug Ds.Tugusumberjo Kec.Peterongan Kab.Jombang.
- Bahwa barang milik AGUS CAHYONO yang Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan adalah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio tahun 2015 warna putih Nopol : S 1554 WI, No :MHRDD4750FJ410806, Nosin : L15Z11181503, atas nama AGUS CAHYONO beserta STNnya.
- Bahwa Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit mobil Honda mobilio tahun 2015 warna putih Nopol : S 1554 WI Noka : MHRDD4750FJ410806 Nosin : L15Z11181503 atas nama AGUS CAHYONO beserta STNnya.
- Bahwa uang dari mengadaikan 1 (satu) unit mobil Honda mobilio tahun 2015 warna putih Nopol : S 1554 WL Noka : MHRDD4750FJ4110806, nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AGUS CAHYONO beserta STNKnya Terdakwa

gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan membeli 1 (satu) baju kaos warna coklat kombinasi warna putih.

- Bahwa Terdakwa menyewa mobilnya untuk tujuan kerja yaitu mengirim tahu namun tidak Terdakwa laksanakan karena itu hanya alasan Terdakwa dan mobil tersebut langsung Terdakwa gadaikan.
- Bahwa setelah Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda mobilio tahun 2015 warna putih Nopol : S 1554 WL, Noka : MHRDD4750806, Nosin: L15Z11181503,atas nama AGUS CAHYONO beserta STNKnya, Terdakwa pergi ke Jember dan Terdakwa selanjutnya diamankan oleh Polisi.
- Bahwa setelah Terdakwa menggadaikan mobil mobilio milik AGUS CAHYONO tersebut selanjutnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio tahun 2015 warna putih Nopol: S 1554 WI noka: MHRDD4750FJ410806, nosin: L15Z11181503 atas nama AGUS CAHYONO.
- 1 (satu) lembar KTP atas nama ABDUL MUJIB.
- 1 (satu) baju kaos warna coklat kombinasi warna putih.

Karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah membawa 1 (satu) mobil Honda Mobilio milik Saksi AGUS CAHYONO beserta STNKnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 19.30 Wib di Dsn. Budug Ds.Tugusumberjo Kec.keteronagn Kab.Jombang.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa ABDUL MUJIB dan Saksi datang kerumah AGUS CAHYONO mau sewa mobil, kemudian Saksi tanya apa jaminannya, ABDUL MUJIB menyerahkan KTP nya dan bilang sewa mobilnya cuma 3 (tiga) hari untuk jualan tahu, lalu saksi percaya dan memberikan kunci mobil berserta STNKnya.
- Bahwa benar Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit mobil Honda mobilio tahun 2015 warna putih Nopol : S 1554 WI Noka : MHRDD4750FJ410806 Nosin : L15Z11181503 atas nama AGUS CAHYONO beserta STNKnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-putusanmahagung.go.id-

Bahwa setelah Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda mobilio tahun 2015 warna putih Nopol : S 1554 WL Noka : MHRDD4750FJ4110806, nosin L15Z11181503 atas nama AGUS CAHYONO beserta STNKnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan membeli 1 (satu) baju kaos warna coklat kombinasi warna putih.

- Bahwa benar Terdakwa menyewa mobilnya untuk tujuan kerja yaitu mengirim tahu namun tidak Terdakwa laksanakan karena itu hanya alasan Terdakwa dan mobil tersebut langsung Terdakwa gadaikan.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda mobilio tahun 2015 warna putih Nopol : S 1554 WL, Noka : MHRDD4750806, Nosin: L15Z11181503,atas nama AGUS CAHYONO beserta STNKnya, Terdakwa pergi ke Jember dan Terdakwa selanjutnya diamankan oleh Polisi.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menggadaikan mobil mobilio milik AGUS CAHYONO tersebut selanjutnya Terdakwa tidak tahu kemana mobil tersebut dibawa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternative yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 372 KUHP

atau

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kesatu oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kesatudilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidaknya perbuatan terdakwa mengenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang didakwakan pada dakwaan Kesatu seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang Siapa**”;
2. Unsur“ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan** ”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1.

Unsur “ Barang siapa ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **Abdul Mujib Bin Masrukin** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

2. **Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka terbuktihal secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “ kesengajaan (opset) ” , adapun menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) yang dimaksud kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/subyek hukum “ menghendaki dan menginsyafi “ terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willem en Wettens Veerozakan Van Eng gevolg) dan menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (de will) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Saksi AGUS CAHYONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan

keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa awalnya Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa ABDUL MUJIB dan Saksi CHOIRUL ANWAR datang kerumah AGUS CAHYONO mau sewa mobil, kemudian AGUS CAHYONO tanya apa jaminannya, ABDUL MUJIB menyerahkan KTP nya dan bilang sewa mobilnya Cuma 3 (tiga) hari untuk jualan tahu, lalu saksi percaya dan memberikan kunci mobil berserta STNKnya;

Menimbang, bahwa setelah 3 hari berlalu mobil tidak dikembalikan, lalu Saksi KHOIRUL ANWAR bersama AGUS CAHYONO kerumah Terdakwa ABDUL MUJIB namun tidak ada dan saksi AGUS CAHYONO berusaha mencari ABDUL MUJIB namun tidak bertemu;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa menyewa mobilnya untuk tujuan kerja yaitu mengirim tahu namun tidak Terdakwa laksanakan karena itu hanya alasan Terdakwa dan mobil tersebut langsung Terdakwa gadaikan dan uang dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda mobilio tahun 2015 warna putih Nopol : S 1554 WL Noka : MHRDD4750FJ4110806, nosin L15Z11181503 atas nama AGUS CAHYONO beserta STNKnya tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan membeli 1 (satu) baju kaos warna coklat kombinasi warna putih.

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menyewa 1 (satu) unit mobil Honda mobilio dan kemudian menggadaikannya dimana Terdakwa mengetahui, menginsyafi dan menyadari jika pada kenyataannya barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda mobilio tersebut adalah milik Saksi AGUS SUYONO dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pemiliknya yakni dari Saksi AGUS SUYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang ada didalam Pasal 372 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri dan melakukan suatu tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio tahun 2015 warna putih Nopol: S 1554 WI noka: MHRDD4750FJ410806, nosin: L15Z11181503 atas nama AGUS CAHYONO.
- 1 (satu) lembar KTP atas nama ABDUL MUJIB.
- 1 (satu) baju kaos warna coklat kombinasi warna putih.

Statusnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Mujib Bin Masrukun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan Mahkamah pegang dilaksanakan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio tahun 2015 warna putih Nopol: S 1554 WI noka: MHRDD4750FJ410806, nosin: L15Z11181503 atas nama AGUS CAHYONO;

Dikembalikan kepada saksi AGUS CAHYONO;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama ABDUL MUJIB;

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL MUJIB Bin MASRUKIN;

- 1 (satu) baju kaos warna coklat kombinasi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari SENIN tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, SUDIRMAN S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. dan, IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUCI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh MUJIB SYARIS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUCI RAHAYU, S.H.